



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **ALBET ARIZONA Alias ALOI Bin PENDI**
2. Tempat Lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/31 Januari 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sijuk RT. 027 / RW. 010 Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 19 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rian Azismi, S.H., Hendra Irawan, S.H.,M.H., Bahtiar, S.H.,M.H., Ardi Gunawan, S.H., Hellida Atika, S.H., Mardi Gunawan, S.H., M. Abdillah Armanegara, S.H., dan Yeni, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rian Azismi, S.H. & Co-Partner" yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register : 72/SK.KH/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBET ARIZONA Als ALOI Bin PENDI bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALBET ARIZONA Als ALOI Bin PENDI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Triton warna Silver dengan Nopol BN-8779-WX;
  2. 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah;
  3. 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
  4. 1 (satu) buah plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
  5. 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram;
  6. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shanhai (hisap tanah);
  7. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shankai;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit pompa;
9. 1 (satu) unit mesin hisap tanah diesel merk shanghai;
10. 1 (satu) unit mesin hisap air diesel merk shanghai;
11. 1 (satu) unit pompa hisap tanah;
12. 1 (satu) unit pompa hisap air;
13. 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Light Sea Green dengan Imei : 356222196406102, Imei 2 : 356222196406110 beserta simcard dengan nomor : 0819-4911-1126;
14. 3 (tiga) buah drum besi belah.
15. 1 (satu) buah cangkul.
16. 1 (satu) unit pompa (hisap tanah);
17. 3 (tiga) batang pipa ukuran 6 Dim;
18. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
19. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna biru;
20. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
21. 4 (empat) buah jerigen ukuran 20 liter;
22. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
23. 1 (satu) selang pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
24. 4 (empat) buah drup plastic warna biru;
25. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter.
26. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 Liter,
27. 2 (dua) lembar surat BERITA ACARA PENYETOPAN TAMBANG dengan Nomor : 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6.
28. 2 (dua) lembar surat PEMBERITAHUAN DAN TEGURAN dengan Nomor : 0866/Tbk/UM-3110/24-S2.6.
29. 2 (dua) lembar surat SURAT PERINTAH UJI COBA TAMBANG dengan Nomor : 066.UPB/Tbk/SPUCT-3110/24-S2.6.
30. 1 (satu) bundle Surat Permohonan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dengan Nomor : 012/I/SPK/EHM/2024.
31. 4 (empat) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUKSI NO : 0002/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
32. 3 (tiga) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PENERIMAAN PRODUKSI NO : 0003/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
33. 3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi Folio Merk Paperline dengan nama ANASTA, CV. PTR TK. 5.365 / INDRA MAULANA dan PRODUKSI SUNTIK;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 4 (empat) Buku Catatan Harian Produksi Awal dengan Merk KIKY dengan nama TK. 5.362 / HAMIM CV ELHANA MULIA, TK.5.360 / SUSANTO RICKY, TK. 5.363 / WILLIAM CV. DUA ENAM PRATAMA CV. 26P dan SUPRI / WONO SUPRI / WONO;
35. 3 (tiga) buku Catatan Harian Produksi POS REBIN MAS;
36. 1 (satu) bundel Catatan Harian Produksi yang dicatat oleh Karu Pengamanan a.n Sdr. dari tanggal 1 Maret 2024 – 22 Maret 2024.
37. 1 (satu) buah buku AKTA SALINAN MASUK DAN KELUAR DARI PERSEROAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER “CV. EL HANA MULIA: NOMOR 12 tanggal 17 Januari 2024;
38. 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, nama model SM-S918B/DS, Nomor serial : RRCWB058A8Z, IMEI (slot 1) : 354409500597013, IMEI (slot 2) : 357154200597015 beserta simcard dengan nomor : 0877-8911-4750 dan nomor Whatsapp 0853-6848-9968;
39. 1 (satu) Unit Timbangan OC;
40. 1 (satu) Unit HP Merk GOOGLE PIXEL 7 warna Lemon Grass beserta simcard dengan nomor : 0813-6695-992, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;
41. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A53 warna Hitam, IMEI (slot 1) : 350896161407231, IMEI (slot 2) : 354838641407239 beserta simcard dengan nomor : 0878-4179-5605 dan nomor Whatsapp 0878-4179-5605;
42. 1 (satu) Unit HP Merk REDMI NOTE 13 PRO 5G warna Hitam, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;
43. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru tua dengan nomor handphone 082279890385;
44. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor handphone 085935322292;
45. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan nomor handphone 08197853961;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain dengan SPDP Nomor: SPDP/25/VI/RES.5.5/2024/Dit.Reskrimsus A.n. EDI KODRI Als BUYUNG tanggal 14 Juni 2024, SPDP Nomor: SPDP/25.a/VI/RES.5.5/2024/Dit.Reskrimsus A.n. YUDA ADIKA Als YUDA Bin EDI KODRI tanggal 14 Juni 2024, SPDP Nomor: SPDP/25.b/VI/RES.5.5/2024/Dit.Reskrimsus A.n. CHRISTIAN WANGSA Als KIMKIM Anak dari OE GUNTJING dan A.n. DODI ISKANDAR Bin SAPRAN tanggal 14 Juni 2024 serta SPDP Nomor: SPDP/25.c/VI/RES.5.5/2024/Dit.Reskrimsus A.n. INDRA JAYA Als ANYIN Bin ZULKIFLI tanggal 14 Juni 2024

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa Penuntut Umum karena timah yang diangkut oleh Terdakwa masih berasal dari Pemegang Izin IUP PT.Timah, karena PO CV. Elhana Mulia Yuda Adika masih terikat kerjasama dengan PT.Timah berdasarkan SPUCT;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALBET ARIZONA Alias ALOI Bin PENDI bersama-sama dengan Saksi Indra Wijaya, Saksi Yuda Adika, Saksi Christian Wangsa Alias Kimkim, Sdr. Edi Kodri dan Sdr. Dodi (yang semuanya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Mualim II RT014/RW005, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa membawa dan mengangkut hasil penambangan timah yang diperoleh dari Daerah Usaha (DU) 1579 (Po Yuda Adika Als Yuda) yang beralamat di Jalan Air Jangkat, Desa Kacang Butor Kec. Badau Kab. Belitung menuju rumah Sdr. Edi Kodri Als Buyung yang beralamat di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitshubishi Triton warna Silver denga Nopol BN 8779 WX;

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengolahan dengan cara dipanggang diatas drum besi untuk dikeringkan, setelah selesai kemudian pasir timah didinginkan dengan cara disebar diatas lantai, yang setelah dingin kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung dan melaporkan hasil pengolahan timah tersebut kepada Sdr. Edi Kodri, yang selanjutnya Sdr. Edi Kodri memerintahkan Terdakwa maupun Saksi Indra Wijaya untuk menjual pasir timah dan melakukan pengolahan kembali pasir timah tersebut di Meja Goyang milik Saksi Christian Wangsa Alias Kimkim yang berada di Dusun Aik Rembikang Desa Air Seru Kec. Sijuk Kab. Belitung atau Meja Goyang milik Sdr. DODI yang berada di Jl. Sekip Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, yang kemudian hasil penjualan pasir timah tersebut digunakan untuk membayar biaya operasional seperti BBM, ransum, alat-alat keperluan tambang, membayar gaji pekerja tambang dan sisanya diserahkan atau dikirimkan ke Sdr. Edi Kodri Als Buyung baik secara tunai maupun transfer, yang mana kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang sampai dengan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung di rumah Sdr. Edi Kodri yang yang beralamat di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Karung berisikan Pasir Timah, 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir Timah, 1 (satu) plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir timah, 1 (satu) buah Timbangan ukuran 100 Kilogram, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/BAP/TBK/GBT-3030/2024-S2 tanggal 03 April 2024 yang telah melakukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap 2 (dua) sampel dengan hasil uji terhadap 8 (delapan) karung pasir timah atau Sampel AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 57,79 % dan terhadap 2 (dua) karung ampas pengolahan timah (bongkai) atau sampel Bongkai AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 6,92%.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Berat Pasir Timah yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja tanggal 14 Mei 2024, terhadap 8 (delapan) karung pasir timah dengan berat sebesar 320,5 Kg dan terhadap 2 (dua) karung ampas pengolahan timah (bongkai) dengan berat sebesar 29,4 Kg.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas / kegiatan penampungan, pengolahan, penjualan mineral timah di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh CV. EL HANA MULIA tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sejak diberlakukannya Berita Acara Penyetopan Tambang nomor 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6 tanggal 13 Maret 2024.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Albet Arizona Alias AloI Bin Pendi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn atas nama Terdakwa Albet Arizona Alias AloI Bin Pendi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka, sidang pembuktian dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isfandi alias Is bin Idin Mataris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT.Timah Tbk Belitung dalam jabatan Kabid Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Belitung sejak 10 Juli 2023;
  - Bahwa PT. Timah ada bermitra dengan CV.El Hana Mulia, CV.PULAU TIN RESOURCES, CV.DUA ENAM PRATAMA dan CV. HARAPAN BUMI HIJAU yang saat ini sedang berjalan dan masih banyak CV yang lain, tetapi belum berjalan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa beraktivitas di wilayah tambang CV.EL HANA MULIA dengan Pengawas Operasi Saksi Yuda Adika;
  - Bahwa baik Terdakwa dan Saudara Edi Kodri tidak ada didalam kepengurusan CV. EL HANA MULIA maupun tidak terdaftar kedalam daftar pekerja tambang yang dilampirkan oleh CV EL HANA MULIA;
  - Bahwa mitra PT.Timah bertugas melakukan penambangan dan menyettor biji timah ke PT.Timah;
  - Bahwa Saksi telah mengeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang terhadap CV.EL HANA MULIA pada tanggal 13 Maret 2024 karena sejak tanggal 26 Februari 2024 CV.El Hana Mulia, di PO Yuda Adika tidak menyettor biji timah ke stasiun pengumpul;
  - Bahwa walaupun kami telah mengeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang terhadap CV.EL HANA MULIA pada tanggal 13 Maret 2024, PO Yuda Adika tetap melakukan aktivitas tambang;
  - Bahwa CV EL HANA MULIA telah mengetahui adanya Berita Acara Penyetopan Tambang;
  - Bahwa di Gudang Pengumpul terdapat fasilitas panggangan dan loby;
  - Bahwa ada pengembalian biji timah tapi bukan berasal dari PO Yuda Adika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Firdaus Saputra Bin Dadang Priyatna (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT.Timah Tbk Belitung dalam jabatan Staf Senior Asisten Pengawas Tambang Darat di Wilayah PT.Rebinmas Jaya sejak 1 Maret 2024;
  - Bahwa Saksi mengetahui salah satu mitra usaha PT.Timah Tbk yaitu CV. EL HANA MULIA dengan Pengawas Operasional (PO) an. YUDA ANDIKA yang membawa keluar hasil produksi biji timah yang seharusnya di antar ke

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn





- Stasiun Pengumpul PT.,Timah Tbk dan atas penemuan tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LUKMAN dan Saksi ISPANDI;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa di lokasi Pengawas Operasional (PO) YUDA ANDIKA memasak keperluan konsumsi para pekerja tambang;
  - Bahwa sejak 7 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024, Terdakwa membawa keluar biji timah dan tidak menyetor ke stasiun pengumpul;
  - Bahwa nama Terdakwa tidak ada dalam daftar pekerja tambang;
  - Bahwa walaupun telah ada Berita Acara Pertambangan tanggal 13 Maret 2024, namun di wilayah di lokasi Pengawas Operasional (PO) YUDA ANDIKA tetap ada aktivitas penambangan;
  - Bahwa sebenarnya ada larangan untuk membawa keluar hasil galian tambang;
  - Bahwa Terdakwa membawa hasil galian dengan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Lukman Nul Hakim Bin Abdul Rozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT.Timah Tbk Belitung dalam jabatan Kepala Bagian Pengawasan Tambang Darat di Stasiun Pengumpul Kacang Butor, Buding dan Gumbak;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu mitra usaha PT.Timah Tbk yaitu CV. EL HANA MULIA dengan Pengawas Operasional (PO) an. YUDA ANDIKA yang membawa keluar hasil produksi biji timah yang seharusnya di antar ke Stasiun Pengumpul PT.,Timah Tbk dan atas penemuan tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LUKMAN dan Saksi ISPANDI;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa di lokasi Pengawas Operasional (PO) YUDA ANDIKA memasak keperluan konsumsi para pekerja tambang;
- Bahwa sejak 7 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024, Terdakwa membawa keluar biji timah dan tidak menyetor ke stasiun pengumpul;
- Bahwa nama Terdakwa tidak ada dalam daftar pekerja tambang;
- Bahwa walaupun telah ada Berita Acara Pertambangan tanggal 13 Maret 2024, namun di wilayah di lokasi Pengawas Operasional (PO) YUDA ANDIKA tetap ada aktivitas penambangan;
- Bahwa sebenarnya ada larangan untuk membawa keluar hasil galian tambang;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil galian dengan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agusi Alias Ahew Bin Sahat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT.Timah Tbk cabang Kab. Sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa karena membawa hasil olahan biji timah keluar dari lokasi PT.Timah Tbk di Bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil olahan biji timah menggunakan mobil Mitshubishi Triton BN 8779 WX;
- Bahwa Terdakwa langsung menelphon Saudara Edi Kodri dan Saudara Edi Kodri langsung menelpon Saksi Sigit Prabowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. M.Aviv Rifai Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT.Timah Tbk Belitung dalam jabatan Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui CV. EL HANA MULIA merupakan mitra usaha PT. Timah berdasarkan surat perjanjian Nomor : 0257/Tbk/SP-3100/23-S11.4;
- Bahwa Saksi yang mencetak SPUCT CV. EL HANA MULIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Andrian Alias Andri Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT.Timah Tbk cabang Kab. Sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa karena membawa hasil olahan biji timah keluar dari lokasi PT.Timah Tbk di Bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil olahan biji timah menggunakan mobil Mitshubishi Triton BN 8779 WX;
- Bahwa Terdakwa langsung menelphon EDI KODRI dan EDI KODRI langsung menelpon Saksi Sigit Prabowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Riduan Bin Yode Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT.Timah Tbk dalam jabatan Asisten Manajer Administrasi Wilayah Belitung;
- Bahwa Saksi diminta Saksi Sigit Prabowo untuk menyewa Mobil merk Triton BN 8779 WX untuk Edi Kodri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Andryans Pratama Bin Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Mualim II Rt.014 Rw.005 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai melakukan pemanggangan biji timah saat diamankan;
- Bahwa kami menemukan 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah, 1 (satu) karung yang berisi sisa hasil pengolahan pasir timah, 1 (satu) plastic yang berisi sisa hasil pengolahan pasir timah dan 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram yang selanjutnya kami menanyakan terkait perizinan pengolahan biji timah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan perizinannya, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Belitung;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa mengerjakan kolong timah milik EDI KODRI di Rebinmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Rinto Octaviansyah Bin Syukurman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Mualim II Rt.014 Rw.005 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai melakukan pemanggangan biji timah saat diamankan;
- Bahwa kami menemukan 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah, 1 (satu) karung yang berisi sisa hasil pengolahan pasir timah, 1 (satu) plastic yang berisi sisa hasil pengolahan pasir timah dan 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram yang selanjutnya kami menanyakan terkait perizinan pengolahan biji timah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan perizinannya, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Belitung;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa mengerjakan kolong timah milik EDI KODRI di Rebinmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Zul Asmi Als Kujul Bin Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. EL HANA MULIA dengan YUDA ADIKA sebagai Persero Komonditer;
- Bahwa CV. EL HANA MULIA bekerja sama dengan PT.Timah Tbk (Mitra) Sejak Agustus 2023 s/d 21 Februari 2024, yang mana CV. El Hana Mulia memiliki IUJP;
- Bahwa CV.EL Hana Mulia bekerja sama dengan PT.Timah dengan PO.Yuda Adika dengan dasar SPUCT;
- Bahwa untuk di area Rebinmas, Yuda Adika yang memiliki alat tambang, tugas CV.EL Hana Mulia adalah mengantarkan timah ke pos PT. Timah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Teguran ke Yuda Adika dengan tembusan ke CV. EL HANA MULIA karena Yuda Adika tidak menyetor biji timah ke stasiun pengumpul;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024, CV.EL Hana Mulia tidak mengirimkan biji timah dari PO Yuda Adika;
- Bahwa benar Saksi mengembalikan biji timah ke PT.Timah tapi bukan dari lokasi Yuda Adika;
- Bahwa Terdakwa maupun Edi Kodri tidak masuk dalam struktur kerja CV. EL HANA MULIA maupun di SPUCT Yuda Adika;
- Bahwa waktu berita acara penyetopan tambang, ketentuan berlaku SPUCT masih berlaku;
- Bahwa di lokasi Air Jangkat Kacang Butor, fasilitasnya belum lengkap seperti Gudang maupun penggorengan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11. Yuda Adika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Operasional tambang di CV. EL HANA MULIA yang berlokasi di PT. REBINMAS;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Penanggung jawab tenaga kerja, peralatan, lingkungan dan masyarakat di sekitar CV. EL HANA MULIA;
- Bahwa timah yang diperoleh harus diserahkan ke PT.Timah;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil galian ke rumah Edi Kodri karena fasilitas di lokasi tidak memadai;
- Bahwa Edi Kodri adalah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Berita Acara Penyetopan, namun kami tetap menambang karena kami bisa membuktikan bila timah telah dikirim ke PT.Timah;
- Bahwa Saksi hanya menambang di lokasi IUP PT Timah di Rebinmas;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam struktur CV.El Hana;
- Bahwa PT.Timah meminta mitra menyerahkan dalam bentuk timah kering;
- Bahwa timah yang diperoleh, diserahkan kepada Kikim untuk diolah, lalu diserahkan ke CV.El Hana, lalu diserahkan ke PT.Timah;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penampungan, pengolahan, timah di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh CV. El Hana Mulia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12. Indra Jaya Als Anyin Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membawa keluar hasil produksi biji timah dari wilayah tambang ke rumah Edi Kodri;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Edi Kodri;
- Bahwa dirumah Edi Kodri, Terdakwa memanggang timah tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa ke meja goyang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Edi Kodri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13.Fery Gunawan Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT. Timah Tbk dalam jabatan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Penegakan Hukum di Divisi Human Capital PT. Timah Tbk Kantor Pusat Wilayah Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edi Kodri;
- Bahwa Edi Kodri tidak masuk struktur PT.Timah, sebagai advisor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

14.Sigit Prabowo bin Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Timah Wilayah Belitung sebagai Kepala Wilayah;
- Bahwa PT.Timah membuat kebijakan bahwa timah boleh dibawa keluar wilayah tambang oleh mitra karena saat itu fasilitas pengorengan belum lengkap, namun setelah itu dikembalikan;
- Bahwa sebelum di bawa keluar, terlebih dahulu harus di timbang;
- Bahwa PT.Timah meminta mitra menyerahkan dalam bentuk biji timah kering;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT.Timah mengeluarkan berita acara penyetopan karena PO Yuda Adika tidak menyetorkan timah ke stasiun pengumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

15. Pamungkas Bayu Aji Als Bayu Bin Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Timah Wilayah Belitung sebagai Kepala Wilayah;
- Bahwa Saksi diminta mengirimkan tanda tangan Saksi secara SCAN kepada Saksi Sigit Prabowo untuk membuat surat Permohonan SPK (Surat Perintah Kerja) CV. EL HANA MULIA dengan PT. TIMAH Unit Produksi Belitung, dan Saksi diberitahukan akan menjabat sebagai PJO (Penanggung Jawab Operasional) CV EL HANA MULIA, namun sampai dengan saat ini Saksi belum ada di berikan atau ditunjukkan surat atau salinan surat Permohonan SPK (Surat Perintah Kerja), maupun SP (Surat Perjanjian) dan surat perintah uji coba tambang tersebut oleh Saksi Sigit Prabowo selaku kepala wilayah Belitung maupun oleh SAKSI ZUL ASMI selaku Direktur CV EL HANA MULIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Penyetopan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Saksi Yuda Adika;
- Bahwa Saksi sama sekali belum melakukan tugasnya sebagai PJO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H.,Allarb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT.Timah boleh bekerja sama dengan mitra lain sepanjang memiliki IUJP;
- Bahwa ahli menerangkan pengelolaan pemurnian tidak bisa dijasakan;
- Bahwa ahli menerangkan pemegaang IUJP sebagai jasa tidak punya wilayah, harus bekerja sama dengan pemegang IUP OP;
- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara ini ada surat keterangan uji coba tambang, secara regulasi tidak dikenal adanya surat keterangan uji coba tambang. Kegiatan penambangan harus menggunakan IUJP kalau memakai kemitraan juga harus menggunakan IUJP;
- Bahwa ahli menerangkan pada pasal 161 UU Minerba setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan angkut jual, olah murni, pengembangan pemanfaatan yang tidak berasal dari pemegang izin IUP, IPR, IUPK, SIPB maka ada sanksi pidananya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dalam regulasi pertambangan surat perintah uji coba tambang tidak ada, pihak PT. Timah sebagai pemegang IUP mengeluarkan SPUCT kepada mitranya. SPUCT semacam surat perjanjian antara pemegang IUP OP dengan pemegang IUJP;
  - Bahwa ahli menerangkan PT. Timah sebagai pemilik IUP OP tidak boleh melakukan subcont untuk pengolahan pemurnian kepada mitra;
  - Bahwa terhadap Sdr. ALBET ARIZONA Als ALOI Bin PENDI terbukti menampung dan mengolah pasir timah tersebut adalah dia sendiri atas perintah Sdr. EDI KODRI Als BUYUNG melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir timah yang berasal dari WIUP PT Timah Tbk, tanpa adanya kerjasama/kemitraan maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020;
  - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di dalam WIUP PT Timah Tbk setelah dilakukan penyetopan tambang sesuai dengan Berita Acara Penyetopan Tambang dengan Nomor : 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6, Tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. TIMAH Tbk, maka dalam hal terbukti masih berlangsung kegiatan penambangan maka hal ini termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining) sesuai ketentuan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020;
2. Dr. Azmi Syahputra, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jika dikeluarkan Berita Acara Penyetopan di tanggal 13 Maret 2024 kemudian antara tanggal 13 Maret 2024 s/d 19 Maret 2024 masih melakukan aktifitas pertambangan maka perbuatan tersebut melanggar hukum;
  - Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perintah Sdr. Edi Kodri yang tidak berada dalam struktur CV El Hana, yang menurut Ahli Inilah dalam hukum yang dimaksud dengan kejahatan korporasi, dimana pelaku bersembunyi dibalik tameng orang lain, namun yang sebenarnya orang tersebutlah sebenarnya sebagai pemegang kendali, atau pemberi perintah dari aktivitas usaha, sehingga dengan teori identifikasi dalam korporasi termasuk dengan ditemukannya keterangan maupun fakta yang menyebutkan bahwa Edi Kodri alias Buyung adalah sebagai pemegang kendali pemberi perintah termasuk pemilik manfaat (mendapatkan keuntungan secara pribadi) dalam kegiatan ini, maka tentunya Edi Kodri alias Buyung dapat ditarik sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila sudah ada berita acara penyetopan, tentu aktivitas penambangan dan atau pengangkutan/pemurniat menjadi ilegal namun oleh Edi Kodri maupun jika ada pihak tertentu lain yang terlibat maka jika dikaitkan perbuatan ini dengan mengacu pada pasal 161 UU pertambangan, maka dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa perbuatan Sdr. ALBET ARIZONA Als ALOI atas perintah Sdr. EDI KODRI Als BUYUNG masuk dalam kategori penambangan ilegal karena Sdr. ALBET ARIZONA Als ALOI maupun Sdr. EDI KODRI Als BUYUNG tidak memiliki badan hukum, legalitas yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Spesialis sistematis adalah penentuan secara proporsional terutama membahas tentang peraturan- peraturan yang bersifat khusus diluar KUHp yang dimaknai sebagai ketentuan khusus yang memiliki titik singgung, sehingga mana dari ketentuan khusus dimaksud yang akan diberlakukan maka digunakan kekhususan sistematis, yang dimaknai apabila ada peristiwa yang melanggar dua undang-undang khusus, maka akan dilihat dan ditelaah, disisir undang-undang mana yang mengatur lebih lengkap, lebih rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus, maka penerapan atas undang-undang yang lebih lengkap, detail dan rinci dalam karakteristik dan konteks peristiwa konkrit tersebutlah dapat dimaknai sebagai lex spesialis sistematis;
- Bahwa terhadap atas perkara dugaan yang dilakukan Terdakwa ALBET ARIZONA Als ALOI lebih tepat dengan menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pertambangan, karena pintu masuk perbuatan ini lebih dominan dalam bidang ruang lingkup pertambangan, sehingga dengan memperhatikan karakteristik dari perbuatan ini maka sangat tepat dengan mengacu pada asas spesialis sistematikal sebab objek dari definisi umum atas perbuatan ini diatur lebih lengkap dan rinci dimuat dalam ketentuan khusus dalam hal ini Undang-undang pertambangan;
- Bahwa ahli menerangkan siapapun yang menerima surat penyetopan tersebut berarti orang tersebut sudah mengetahui adanya berita penyetopan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 161 UU Minerba izin lainnya yang dimaksud yaitu apapun produk yang dibuatkan oleh pemilik izin maka itulah izin yang dimaksud;
- Bahwa ahli menerangkan tidak masuk kedalam ranah SPUCT tetapi masuk kedalam ranah perbuatan pidana dalam pasal 158 dan 161, dalam kasus ini ahli lebih observasi dalam pasal 161;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan tindak pidananya dengan membawa barang tersebut, menampung, mengangkut, tidak menyetor ke PT Timah dipindahkan ke rumah, seharusnya ada tempat penampungan dari PT Timah;
- Bahwa ahli menerangkan untuk pasal 161 lebih rinci mengatur pengangkutan, mengatur pengolahan sedangkan di pasal 158 tidak mengatur sedetail di pasal 161;
- Bahwa ahli menerangkan dilihat dari perbuatan terdakwa lebih tepatnya di pasal 161;
- Bahwa ahli menerangkan jika dilihat dari pasal 161 perbuatannya harus detail, dalam dokumen kasus ini adanya pemindahan, pengolahan, pengangkutan itulah yang menjadi alternatif mentitikkan ke dalam pasal 161. Siapapun yang terlibat dan melakukan perbuatannya harus diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada berita acara penyetopan maka harus ada surat pencabutan berita acara penyetopan tersebut sepanjang tidak ada maka terjadilah hal-hal yang dilanggar;
- Bahwa titik berat pasal 161 UU Pertambangan adalah Mineral dan Batubara yang berasal dari IUP;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

1. Permohonan SPK CV El Hana Mulia kepada PT. Timah tertanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Pemberitahuan dan Teguran yang diterbitkan PT.Timah kepada CV. El Hana Mulia, PO Yuda Adika tertanggal 18 Maret 2024;
3. Berita Acara Penyetopan Tambang tanggal 13 Maret 2024;
4. IUJP CV El Hana Mulia;
5. Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV El Hana Mulia;
6. Berita Acara Pemeriksaan Produksi timah yang di tidak disetor tanggal 14 Maret 2024;
7. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Kerja;
8. Surat Perintah Uji Coba Tambang tertanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadiannya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa ditangkap di rumah kediaman EDI KODRI di Jalan Mualim II RT.014 RW.005 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari lokasi pertambangan Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus Operasional di pertambangan tersebut adalah menyiapkan operasional tambang seperti bahan bakar minyak (BBM), ransum (beras, ikan, mie instan, gula, kopi dan lain-lain) dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dilokasi penambangan serta bertanggung jawab mengumpulkan semua hasil dari aktivitas tambang setiap harinya berupa mineral timah;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saudara Edi Kodri untuk mengangkut timah ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Saudara Edi Kodri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yuda Adika memiliki izin dari CV.EL HANA MULIA karena Saksi Yuda Adika sendiri yang bercerita;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah saya hanya mengangkut dan melakukan pemangangan, tidak mengoperasikan alat tambang;
- Bahwa waktu Terdakwa mengangkut biji timah tersebut, sebelumnya biji timah tersebut di foto dan dikirim ke Satpam lalu kemudian saya bawa kerumah Saudara Edi Kodri
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila tanggal 13 Maret 2024 ada berita ada perintah penyetopan walau namun tanggal 14 Maret 2024, kami beraktifitas kembali;
- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut karena disuruh bos;
- Bahwa timah yang Terdakwa angkut sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d tanggal 19 Maret 2024 sejumlah 320 kg;
- Bahwa Terdakwa di CV EL HANA bekerja dengan Saudara Edi Kodri sebagai supir. Tambang tersebut adalah tambang milik Saksi Yuda Adika anaknya Saudara Edi Kodri, kondisi istri Saksi Yuda Adika sedang hamil besar maka dari itu setelah beberapa bulan Saudara Edi Kodri menyuruh terdakwa menggantikan Saksi Yuda Adika  $\pm$  2 bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kewajiban PT. Timah dengan CV EL HANA, terdakwa membawa pasir timah keluar atas perintah Saudara Edi Kodri, setelah timah dibawa kerumah pekerja tambang yang menggoreng timahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari berita acara penyetopan, dilakukan penyetopan karena tidak menyeter ke PT. Timah;
- Bahwa sejak membantu pengangkutan timah, PO Yudi Adika tidak pernah menambang di luar IUP PT. Timah, pihak dari PT. Timah mengetahui keberadaan Terdakwa disana dan tidak pernah marah ataupun protes;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn





Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Effendy Saragih, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan menampung, menambang, mengolah, mengangkut salah satu saja sudah dianggap memenuhi unsur pasal 161 UUD Minerba, tidak ada titik utama yang pasti jika hanya menambang saja sudah masuk ke pasal 161, tetapi semua hasil tambang yang diangkut, ditampung, dijual harus berasal dari yang tidak pemegang IUP, IUPK, SIPB, dll. Izin yang dimaksud adalah izin dari pemegang kewenangan semacam surat untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperoleh dari pemerintah;
- Bahwa semua hasil tambang yang dijual, diangkut, diolah yang berasal dari suatu IUP tidak dimasukkan kedalam perbuatan melanggar dalam pasal 161;
- Bahwa SOP dilakukan internal perusahaan itu sendiri ditujukan untuk mengatur melaksanakan operasional perusahaan, produk SPUCT memang tidak ada didalam regulasi karena hubungannya langsung PT Timah dan CV EL HANA, PT Timah sebagai pemegang IUP boleh saja membuat kerjasama dengan siapapun atau pihak lain untuk kepentingan PT Timah karena sifatnya keperdataan bukan perizinan yg dimaksud dalam UU Minerba. SPUCT tersebut untuk melaksanakan kegiatan yg dimiliki PT Timah didelegasikan ke pihak lain kesepakatan antara pihak kedua, tentu kesepakatan tersebut disebut hubungan keperdataan;
- Bahwa jika setelah ada berita penyetopan, CV EL HANA masih tetap melakukan pertambangan bukan termasuk kedalam pidana tetapi hanya melanggar perintah perjanjian SPUCT yaitu termasuk melanggar terhadap keperdataan tidak ada didalam hukum pidana;
- Bahwa jika CV EL HANA membawa hasil tambangnya keluar artinya melanggar perintah SPUCT sifatnya keperdataan sehingga tidak termasuk tindak pidana yang dimaksud pasal 161 UUD Minerba;
- Bahwa SPUCT adalah bukti adanya hubungan hukum perdata antara pemberi SPUCT dengan penerima SPUCT. Jika isi SPUCT diperintahkan untuk menyetorkan tetapi tidak disetorkan dalam waktu tertentu maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap SPUCT, dalam perbuatan tersebut termasuk wanprestasi yang tidak melakukan tindakan yang seharusnya sesuai dengan waktu yg diberikan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi tidak di setor Ke Stasiun Pengumpul maka hal tersebut adalah keperdataan;
- Bahwa ahli menerangkan jika hasil timah yang dibawa berasal dari pemegang IUP, sedangkan dalam pasal 161 yang dimaksud adalah apabila hasil tambang diambil dari yang tidak dari pemegang IUP, maka hal tersebut dua hal yang berbeda. Perbuatan yang pertama yaitu hasil tambang yang diambil dari pemegang IUP maka tidak termasuk dalam pasal 161 karena pasal 161 harus diambil dari yang tidak pemegang IUP. Semua hasil tambang yang berasal dari pemegang IUP maka itu tidak dimaksudkan dalam pasal 161;
- Bahwa yang berhak diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana adalah mereka yg melakukan sendiri perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu pasal tindak pidana;
- Bahwa produk yang diterbitkan suatu perusahaan baik BUMN atau Non BUMN seperti SPK bukan termasuk izin, SPK dikategorikan dalam surat perjanjian. Izin hanya dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa ultimum remedium adalah jika dalam suatu pelanggaran, tindak pidana menjadi tindakan terakhir dalam penyelesaiannya;
- Bahwa jika ada orang yang tidak memiliki IUJP mengambil timah dari IUP orang lain dinamakan mencuri. Apabila ada perintah kepada orang tersebut untuk mengangkut timah tersebut dinamakan pencurian bersama-sama;
- Bahwa dalam pasal 161 UUD Minerba setiap orang yang dimaksud adalah termasuk badan hukum PT atau CV;
- Bahwa subcont itu adanya kesepakatan antara penerima subcont dan pemberi subcont sifatnya hanya antara pihak kesatu dan kedua sesuai dengan hukum keperdataan bisa disebut perjanjian, apabila perjanjian tersebut sudah selesai maka tidak ada hak lagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat;
- Bahwa ahli menerangkan jika seseorang melakukan penambangan di tempat orang lain tanpa izin pemerintah tidak diperbolehkan bisa disebut penambangan ilegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Triton warna Silver dengan Nopol BN-8779-WX;
2. 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah;
3. 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
5. 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram;
6. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shanhai (hisap tanah);
7. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shankai;
8. 1 (satu) unit pompa;
9. 1 (satu) unit mesin hisap tanah diesel merk shanhai;
10. 1 (satu) unit mesin hisap air diesel merk shanhai;
11. 1 (satu) unit pompa hisap tanah;
12. 1 (satu) unit pompa hisap air;
13. 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Light Sea Green dengan Imei : 356222196406102, Imei 2 : 356222196406110 beserta simcard dengan nomor : 0819-4911-1126;
14. 3 (tiga) buah drum besi belah.
15. 1 (satu) buah cangkul.
16. 1 (satu) unit pompa (hisap tanah);
17. 3 (tiga) batang pipa ukuran 6 Dim;
18. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
19. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna biru;
20. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
21. 4 (empat) buah jerigen ukuran 20 liter;
22. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
23. 1 (satu) selang pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
24. 4 (empat) buah drup plastic warna biru;
25. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter.
26. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 Liter,
27. 2 (dua) lembar surat BERITA ACARA PENYETOPAN TAMBANG dengan Nomor : 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6.
28. 2 (dua) lembar surat PEMBERITAHUAN DAN TEGURAN dengan Nomor : 0866/Tbk/UM-3110/24-S2.6.
29. 2 (dua) lembar surat SURAT PERINTAH UJI COBA TAMBANG dengan Nomor : 066.UPB/Tbk/SPUCT-3110/24-S2.6.
30. 1 (satu) bundle Surat Permohonan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dengan Nomor : 012/I/SPK/EHM/2024.
31. 4 (empat) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUKSI NO : 0002/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 3 (tiga) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PENERIMAAN PRODUKSI NO : 0003/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
33. 3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi Folio Merk Paperline dengan nama ANASTA, CV. PTR TK. 5.365 / INDRA MAULANA dan PRODUKSI SUNTIK;
34. 4 (empat) Buku Catatan Harian Produksi Awal dengan Merk KIKY dengan nama TK. 5.362 / HAMIM CV ELHANA MULIA, TK.5.360 / SUSANTO RICKY, TK. 5.363 / WILLIAM CV. DUA ENAM PRATAMA CV. 26P dan SUPRI / WONO SUPRI / WONO;
35. 3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi POS REBIN MAS;
36. 1 (satu) Bundel Catatan Harian Produksi yang dicatat oleh Karu Pengamanan a.n Sdr. dari tanggal 1 Maret 2024 – 22 Maret 2024.
37. 1 (satu) buah buku AKTA SALINAN MASUK DAN KELUAR DARI PERSEROAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER “CV. EL HANA MULIA: NOMOR 12 tanggal 17 Januari 2024;
38. 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, nama model SM-S918B/DS, Nomor serial : RRCWB058A8Z, IMEI (slot 1) : 354409500597013, IMEI (slot 2) : 357154200597015 beserta simcard dengan nomor : 0877-8911-4750 dan nomor Whatsapp 0853-6848-9968;
39. 1 (satu) Unit Timbangan OC;
40. 1 (satu) Unit HP Merk GOOGLE PIXEL 7 warna Lemon Grass beserta simcard dengan nomor : 0813-6695-992, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;
41. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A53 warna Hitam, IMEI (slot 1) : 350896161407231, IMEI (slot 2) : 354838641407239 beserta simcard dengan nomor : 0878-4179-5605 dan nomor Whatsapp 0878-4179-5605;
42. 1 (satu) Unit HP Merk REDMI NOTE 13 PRO 5G warna Hitam, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;
43. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru tua dengan nomor handphone 082279890385;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



44. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor handphone 085935322292;

45. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan nomor handphone 08197853961;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung yang beralamat di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Karung berisikan Pasir Timah, 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir Timah, 1 (satu) plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir timah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/BAP/TBK/GBT-3030/2024-S2 tanggal 03 April 2024 yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) sampel dengan hasil uji terhadap 8 (delapan) karung pasir timah atau Sampel AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 57,79 % dan terhadap 2 (dua) karung ampas pengolahan timah (bongkai) atau sampel Bongkai AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 6,92%;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan timah tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa membawa dan mengangkut hasil penambangan timah yang diperoleh dari Daerah Usaha (DU) 1579 CV. EL HANA MULIA (Po Yuda Adika Als Yuda) yang beralamat di Jalan Air Jangkat, Desa Kacang Butor Kec. Badau Kab. Belitung menuju rumah Sdr. Edi Kodri Als Buyung yang beralamat di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitshubishi Triton warna Silver denga Nopol BN 8779 WX;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Edi Kodri dan Saksi Yuda Adika selaku Penanggung jawab Operasi CV. El hana Mulia untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penampungan, pengolahan, timah di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh CV. El Hana Mulia;
- Bahwa CV. EL HANA MULIA memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan yaitu Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan lainnya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor: 1250000543217001;

- Bahwa PT Timah, selaku pemegang IUP melakukan kerjasama kemitraan dengan CV. EL HANA MULIA sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d 21 Februari 2024 yaitu melakukan penambangan;
- Bahwa CV El. Hana memiliki beberapa titik lokasi untuk melakukan aktivitas sebagaimana isi kerjasama dengan PT. Timah, yang mana pada titik lokasi tersebut terdapat Pengawas Operasional, yaitu, salah satunya Saksi Yuda Andika, sebagai Pengawas Operasional pada titik lokasi A. Jangkat DU 1579;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama, PT.Timah meminta agar CV. El Hana Mulia menyerahkan kepada PT. Timah dalam bentuk biji timah;
- Bahwa PT. Timah tidak menyediakan fasilitas untuk CV. El Hana Mulia, dalam hal PO Yuda Andika menghasilkan biji timah dari galian;
- Bahwa kemudian PT. Timah melalui Saksi Sigit Prabowo, mengeluarkan kebijakan yaitu galian tambang boleh di bawa keluar wilayah tambang, agar PO Yuda Andika mengupayakan mendapatkan biji timah, yaitu dengan metode meja goyang dan sebagainya;
- Bahwa PT.Timah mengeluarkan Surat Perintah Uji Coba Tambang kepada CV. EL HANA MULIA, Penanggung Jawab Operasional: Pamungkas Bayu Aji, Pengawas Operasional: Yuda Andika sejak 26 Februari 2024 s/d 25 Maret 2024;
- Bahwa kemudian PT Timah mengeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang Nomor 0001/Tbk/BA-3100.2/24-S2.6 yang pada pokoknya terhitung sejak Rabu, 13 Maret 2024, PT Timah memerintahkan agar CV. EL HANA MULIA, terkhususnya wilayah Pengawas Operasional: Yuda Andika untuk memberhentikan kegiatan penambangan serta dalam 1 x 24 jam mengembalikan hasil produksi ke Stasiun Pengumpul;
- Bahwa latar belakang PT Timah mengeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang Nomor 0001/Tbk/BA-3100.2/24-S2.6 disebabkan CV. EL HANA MULIA, terkhususnya wilayah Pengawas Operasional: Yuda Andika belum menyetorkan biji timah ke Stasiun Pengumpul PT. Timah, sebagaimana Surat PT Timah nomor 0866/Tbk/UM-3110/24-S2.6 tertanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa tetap membawa dan mengangkut hasil penambangan timah yang diperoleh dari Daerah Usaha (DU) 1579 (Po Yuda Adika Als Yuda)

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Sdr. Edi Kodri Als Buyung yang beralamat di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya disebut Undang-Undang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi** sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi**, selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur materiil sebagaimana dalam unsur Ad.2

**Ad.2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Mineral Logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUPJ) dan IUP untuk Penjualan yang dikhususkan pada pasal ini menyebutkan “izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g” yaitu Izin Usaha Pertambangan sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung yang beralamat di rumah sdr. Edi Kodri di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Karung berisikan Pasir Timah, 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir Timah, 1 (satu) plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan pasir timah yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/BAP/TBK/GBT-3030/2024-S2 tanggal 03 April 2024 yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) sampel dengan hasil uji terhadap 8 (delapan) karung pasir timah atau Sampel AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 57,79 % dan terhadap 2 (dua) karung ampas pengolahan timah (bongkai) atau sampel Bongkai AloI mengandung kadar Sn (Cassiterite) sebanyak 6,92%;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan timah tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa membawa dan mengangkut hasil penambangan timah yang diperoleh dari Daerah Usaha (DU) 1579 CV. EL HANA MULIA (Po Yuda Adika Als Yuda);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah mengangkut dan menampung mineral jenis timah;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa yang mengangkut serta menampung mineral timah tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan, pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang dimaksud Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang dimaksud IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 16 jo Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Mineral dan Batubara, maka pemegang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) adalah pemegang izin untuk memberikan jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu Pemegang IUP dan Pemegang IUPK dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Edi Kodri dan Saksi Yuda Adika selaku Penanggung jawab Operasi CV. El hana Mulia untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penampungan, pengolahan, timah di Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh CV. El Hana Mulia;

Menimbang, bahwa PT Timah selaku pemegang IUP melakukan kerjasama kemitraan dengan CV. El Hana Mulia sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d 21 Februari 2024 yaitu melakukan penambangan dengan CV. El Hana Mulia yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan yaitu Aktivitas Penunjang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Penggalian lainnya sebagaimana Izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor: 1250000543217001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 maka PT Timah, selaku pemegang IUP berhak melakukan kerjasama kemitraan dengan pemegang IUJP;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat Perjanjian Nomor: 0257/Tbk/SP-3100/23-S11.4 tertanggal 22 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh General Manejer PT. Timah dan Direktur CV. Elhana Mulia pada Pasal 7 memuat klausul *"(1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024...(4) Pihak Kesatu dapat memberikan Surat Keterangan Operasi Sementara yang diterbitkan oleh Kepala Teknik Tambang dalam hal Surat Perintah Kerja masih dalam proses perpanjangan sepanjang jangka waktu perjanjian ini masih berlaku"*

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Perjanjian PT. Timah dengan CV. Elhana Mulia terbitlah SPUCT (Surat Perintah Uji Coba Tambang) yang berlaku terhitung tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 PT. Timah selaku pemilik IUP OP DU 1579 mengeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang Nomor: 001/Tbk/BA-3110.2/2A-S2.6 kepada CV. Elhana Mulia yang dikeluarkan oleh Kabid. Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Belitung dengan hasil diperintahkan kepada CV. Elhana Mulia dalam waktu 1x24 jam untuk mengembalikan hasil produksi ke stasiun pengumpul Kacang Butor;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan supir yang bertugas mengangkut pasir timah yang mana Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Edi Kodri dan Saksi Yuda Adika selaku Penanggung jawab Operasi CV. El hana Mulia untuk melakukan kegiatan pengangkutan timah ke Jalan Mualim II RT14/RW5, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh CV. El Hana Mulia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan yang terdapat dalam SPUCT degan rekomendasi berdasarkan Berita Acara Penyetopan Tambang Nomor: 001/Tbk/BA-3110.2/2A-S2.6 dengan hasil diperintahkan kepada CV. Elhana Mulia dalam waktu 1x24 jam untuk mengembalikan hasil produksi ke stasiun pengumpul Kacang Butor;

Meimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah didasari oleh perintah dari Sdr. Edi Kodri (ayah dari Saksi Yuda Adika) dan Saksi Yuda Adika selaku Penanggung jawab Operasi CV. El hana Mulia oleh karenanya perlu dinilai apakah kerja sama antara PT. Timah dengan CV. Elhana Mulia telah berakhir

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya berita acara penyetopan Tambang Nomor: 001/Tbk/BA-3110.2/2A-S2.6?

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Perjanjian PT. Timah dengan CV. Elhana Mulia pada Pasal 13 mengenai Pengakhiran dan Akibat Pengakhiran Perjanjian :

*(1) Pihak Kesatu dapat megakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir apabila :*

- a. Terdapat permintaan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini;*
- b. Pihak Kedua terbukti gagal/tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini setelah memperoleh teguran dari Pihak Kesatu; atau*
- c. Pihak Kedua terbukti dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini;*
- d. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang mewajibkan Pihak Kesatu untuk mengakhiri Perjanjian ini;*

*(2) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Kesatu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 14 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian*

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat Perjanjian Nomor: 0257/Tbk/SP-3100/23-S11.4 tertanggal 22 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh General Manejer PT. Timah dan Direktur CV. Elhana Mulia pada Pasal 7 memuat klausul *"(1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024...(4) Pihak Kesatu dapat memberikan Surat Keterangan Operasi Sementara yang diterbitkan oleh Kepala Teknik Tambang dalam hal Surat Perintah Kerja masih dalam proses perpanjangan sepanjang jangka waktu perjanjian ini masih berlaku"*

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Perjanjian PT. Timah dengan CV. Elhana Mulia terbitlah SPUCT (Surat Perintah Uji Coba Tambang) yang berlaku terhitung tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024 sedangkan timah yang ditemukan pada Terdakwa tanggal 19 Maret 2024 yang mana selama jangka waktu tersebut PT Timah belum melakukan proses pengakhiran perjanjian sesuai pada Pasal 13 dalam Surat Perjanjian tersebut sehingga Majelis Hakim menilai "mineral timah" yang ditemukan pada Terdakwa di tanggal 19 Maret 2024 masih dalam jangka waktu perjanjian berlaku antara

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Timah dengan CV. El Hana Mulia yang artinya mineral timah tersebut berasal dari IUP PT. Timah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai mineral timah pada Terdakwa berasal dari IUP PT. Timah maka unsur "Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya disebut Undang-Undang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:
2. yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan membujuk melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut akan diuraikan yaitu

1. Setiap orang;
2. yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan membujuk melakukan; menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi** sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Albet Arizona alias Aloï bin Pendi**, selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur materiil sebagaimana dalam unsur Ad.2

**Ad.2 Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan membujuk melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus terpenuhi;

Meniimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu memaparkan definisi pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batubara;

Menimbang, dari rumusan pasal tersebut maka akan diperoleh pola kalimat yaitu:

1. Subyek : Setiap orang
2. Predikat : yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan;
3. Obyek : Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan;

Menimbang, dari pola kalimat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini akan terpenuhi ketika seseorang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan atas suatu mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang-pemegang izin tersebut;

Menimbang, bahwa secara sederhana, Pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah melibatkan dua pihak:

1. Pihak pertama: Orang yang bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan yang memiliki mineral atau batubara;
2. Pihak kedua: Pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan suatu mineral atau batubara yang diserahkan/berasal oleh orang yang bukan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan

Pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah pasal yang ditujukan kepada Pihak kedua untuk mencegah beredarnya mineral dan batubara yang diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka fokus pertimbangan Pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah apakah timah(mineral) yang di tampung, dimanfaatkan, diolah, dimurnikan, dikembangkan, dimanfaatkan, diangkut atau dijual oleh Terdakwa adalah bukan berasal dari pemegang yang memiliki izin

Menimbang, bahwa akan diuraikan dahulu perihal terlebih dahulu perihal kerjasama PT.Timah, selaku pemegang IUP dan CV. EL HANA MULIA, selaku pemegang IUJP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang dimaksud Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang dimaksud IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 16 jo Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Mineral dan Batubara, maka pemegang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) adalah pemegang izin untuk memberikan jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara, bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Mineral dan Batubara menyatakan jenis usaha pertambangan meliputi Penyelidikan Umum; Eksplorasi; Studi Kelayakan; Konstruksi Pertambangan; Pengangkutan; lingkungan Pertambangan; Reklamasi dan Pascatambang; keselamatan Pertambangan; dan/atau Penambangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu Pemegang IUP dan Pemegang IUPK dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 maka PT Timah, selaku pemegang IUP berhak melakukan kerjasama kemitraan dengan pemegang IUJP;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka izin usaha jasa pertambangan adalah izin yang bersifat penunjang, maka pemegang IUJP hanya dapat melaksanakan kegiatan terkait pertambangan, sesuai izin spesifik yang diberikan menteri, apabila pemegang IUJP telah terikat kerjasama dengan Pemegang IUP atau Pemegang IUPK, dengan kata lain, apabila Pemegang IUJP tidak terikat kerjasama kemitraan dengan pemegang IUP atau Pemegang IUPK maka Pemegang IUJP tidak berhak melakukan aktivitas terkait pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK, maka pasal ini menegaskan bila kegiatan pemegang IUJP adalah penunjang bagi pemegang IUP atau IUPK, pemegang IUJP tidak bisa lepas dari pemegang IUP atau pemegang IUPK;

Menimbang, bahwa awalnya PT. Timah dan CV El. Hana Mulia berjalan kontrak kemitraan sejak tertanggal 22 Agustus 2023 s/d 21 Februari 2024;

Menimbang, oleh karena kontrak kerjasama PT Timah dan CV.El Hana Mulia yaitu Surat Perjanjian tertanggal 22 Agustus 2023 s/d 21 Februari 2024 telah berakhir, maka kemudian PT.Timah mengeluarkan Surat Perintah Uji Coba Tambang (SPUCT) kepada CV. El Hana Mulia, dengan Penanggung Jawab Operasional: Pamungkas Bayu Aji, Pengawas Operasional: Yuda Adika sejak 26 Februari 2024 s/d 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Uji Coba Tambang(SPUCT) adalah bagian dari SOP PT. TIMAH yang memberikan dasar hukum kepada CV. EL Hana Mulia tetap melakukan kegiatan penambangan, di tahap CV. El Hana Mulia sedang proses pengajuan penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru antara PT. Timah dan CV.El Hana Mulia, sehingga dengan demikian, dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Perintah Uji Coba Tambang(SPUCT) kepada CV. El Hana Mulia tertanggal sejak 26 Februari 2024 s/d 25 Maret 2024, maka ada kerjasama antara PT. Timah dan dan CV. EL HANA MULIA, selaku pemegang IUJP, sehingga CV.EL HANA MULIA berhak melakukan aktivitas penambangan, sesuai izin pada IUJP milik CV.EL Hana Mulia;

Menimbang bahwa lokasi tempat Saksi Yuda Adika melakukan kegiatan penambang adalah di Daerah Usaha (DU) 1579 yang beralamat di Jalan Air Jangkat, Desa Kacang Butor, Kec. Badau Kab. Belitung;

Menimbang, bahwa CV El. Hana Mulia adalah pemilik IUJP penambangan dan pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinyatakan bahwa *"Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi"*, artinya Pemegang IUJP hanya bertugas mengali saja, mendapatkan galian tambang, tanpa menindaklanjuti galian tambang tersebut (melakukan pengolahan dan pemurnian) yang mana itu merupakan kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, serta Pemegang IUJP dalam pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Mineral dan Batubara tidak ada diberikan izin melakukan pengolahan dan pemurnian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dikaitkan hak yang dimiliki CV. El Hana Mulia sebagai pemegang IUJP penambangan dan pengangkutan, maka ketika CV. Hana Mulia telah selesai mendapatkan galian tambang, maka kemudian CV Hana Mulia yang mempunyai IUJP pengangkutan, membawa galian tambang tersebut ke tempat penyerahan untuk diserahkan PT. Timah untuk kemudian PT. Timah sendiri yang menindaklanjuti pengolahan dan pemurnian;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun prakteknya, berdasarkan keterangan Saksi Sigit Prabowo sebagai karyawan PT Timah, Kepala Wilayah Belitung, bahwa PT Timah mewajibkan kepada mitra kerjasama untuk menyerahkan ke PT. Timah adalah timah yang telah berbentuk biji timah, bukan dalam bentuk galian;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit Prabowo menyatakan karena pada saat itu, di sekitar bulan Februari, PT.Timah belum menyediakan fasilitas kepada mitra untuk mengolah/memurnikan galian agar diperoleh biji timah, maka PT. Timah mengeluarkan kebijakan bahwa mitra boleh membawa galian keluar wilayah tambang, setelah di foto, agar mitra mengupayakan sendiri cara memperoleh biji timah;

Menimbang, pada tanggal Rabu, 13 Maret 2024, PT.Timah menerbitkan Berita Acara Penyetopan Tambang nomor 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6, yang melarang CV. EL HANA MULIA, wilayah Pengawas Operasional: Yuda Adika, yang melarang di wilayah Saksi Yuda Andika untuk melakukan aktivitas penambangan;

Menimbang, bahwa PT.Timah menerbitkan Berita Acara Penyetopan Tambang nomor 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6, yang melarang CV. EL HANA MULIA, wilayah Pengawas Operasional: Yuda Adika karena PT.Timah menemukan bahwa belum ada biji timah yang diserahkan kembali kepada PT.Timah oleh CV. EL HANA MULIA, wilayah Pengawas Operasional: Yuda Adika;

Menimbang, bahwa karena PT. Timah menerbitkan Berita Acara Penyetopan Tambang nomor 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6, yang melarang CV. EL HANA MULIA, terkhususnya wilayah Pengawas Operasional: Yuda Adika, melakukan aktivitas penambangan, maka pada saat dikeluarkan Berita Acara Penyetopan Tambang tanggal 13 Maret 2024, maka saat itu kerjasama antara PT. Timah dan CV.El Hana Mulia, untuk sementara berhenti, sehingga tidak ada dasar hukum untuk CV.El Hana Mulia, terkhususnya wilayah Pengawas Operasional: Yuda Adika, untuk melakukan aktivitas penambangan,

Menimbang, bahwa perlu ditekankan kembali, bahwa CV.El Hana Mulia adalah pemegang IUJP, yang hanya dapat melakukan aktivitas terkait jasa pertambangan apabila memiliki kerjasama dengan Pemilik IUP atau Pemilik IUPK (PT TIMAH), sehingga ketika PT Timah memberhentikan kerjasama dengan Berita Acara Penyetopan tanggal 13 Maret 2024, maka CV.El Hana Mulia tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas terkait jasa pertambangan yaitu menambang, mengangkut maupun pengolahan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Yuda Adika bertugas sebagai pengawas operasional di wilayah lokasi tambang CV.El Hana Mulia, sehingga dengan demikian Saksi Yuda Adika bertanggung jawab terhadap proses-proses penambangan di titik lokasi Daerah Usaha (DU) 1579;

Menimbang, ketika CV.El Hana Mulia dalam hal ini di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika, walaupun telah mengetahui Berita Acara Penyetopan Tambang, namun tetap menambang, maka saat itu CV.El Hana Mulia dalam hal ini di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika, melakukan penambangan tanpa izin, karena CV.El Hana Mulia, dalam hal ini di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika, tidak memiliki IUP atau IPK, maupun IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian yang memberikan wewenang CV.El Hana Mulia, dalam hal ini di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika untuk menambang;

Menimbang, oleh karena CV.El Hana Mulia, dalam hal ini di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika, tidak memiliki IUP atau IPK, maupun IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian ketika menambang maka galian mineral (timah) yang diperoleh di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika, yaitu di di Daerah Usaha (DU) 1579; adalah timah yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IPK, maupun pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, diketahui bahwa sejak tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa berperan membawa hasil galian mineral (timah) yang diperoleh di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika ke rumah Saudara Edi Kodri di di Jalan Mualim II RT014/RW005, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam struktur pekerja di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika, juga tidak berada dalam struktur kepengurusan CV.El Hana Mulia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan alasan m Terdakwa berada di lokasi di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika adalah berdasarkan arahan maupun petunjuk dari Saudara Edi Kodri, yang merupakan bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saudara Edi Kodri juga bukanlah termasuk struktur pekerja di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika, juga tidak berada dalam struktur kepengurusan CV.El Hana Mulia, sehingga dengan demikian segala tindakan yang dilakukan Saudara Edi Kodri bukanlah atas nama CV.El Hana Mulia;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Saudara Edi Kodri tidak masuk struktur pekerja di wilayah Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika, juga tidak berada dalam struktur kepengurusan CV.El Hana Mulia, maka Saudara Edi Kodri dan Terdakwa adalah pihak yang berbeda dengan CV. El Hana Mulia, sehingga Saudara Edi Kodri dan Terdakwa pun tidak bisa disebut bagian dari CV. El Hana Mulia yang memiliki izin untuk mengangkut mineral dan batubara. Saudara Edi Kodri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan, yaitu memindahkan mineral keluar dari wilayah tambang;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Yuda Adika dan Saudara Edi Kodri memiliki relasi orang tua, namun secara hukum, Saksi Yuda Adika adalah berada di posisi sebagai bagian dari CV.El Hana Mulia sementara Saudara Edi Kodri dan Terdakwa bukan bagian dari CV.El Hana Mulia, sehingga timah yang diangkut Terdakwa adalah diserahkan Saksi Yuda Adika kepada Terdakwa untuk diangkut ke rumah Saudara Edi Kodri;

Menimbang, seperti telah Hakim Anggota 1 pertimbangkan, bahwa ketika pada tanggal 13 Maret 2024, di wilayah operasi Penanggung Jawab Saksi Yuda Adika tetap melakukan penambangan padahal PT Timah telah mengeluarkan berita acara penyetopan tambang, maka sejak tanggal 13 Maret 2024, galian mineral (timah) yang diperoleh di wilayah Penanggung Jawab Yuda Adika, yaitu di di Daerah Usaha (DU) 1579; adalah timah yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IPK, maupun IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bila tanggal 13 Maret 2024 ada berita acara penyetopan tambang, namun Terdakwa tetap mengangkut timah karena perintah Saudara Edi Kodri, sehingga pada Terdakwa ada kesengajaan melakukan tindakan yang telah diketahui telah dilarang;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa, pada tanggal 13 Maret 2024 telah mengangkut timah yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IPK, maupun IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, mendapatkan perintah dari Yuda Adika maupun Saudara Edi Kodri untuk mengangkut hasil galian, yang mana Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa sejak tanggal 13 Maret 2024, di lokasi tersebut, CV.El Hana dengan Penanggung Jawab Yuda Adika tidak boleh menambang, maka maka Hakim Anggota 1 berpendapat unsur "yang melakukan mengangkut mineral yang yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IPK, maupun IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian" adalah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perbuatan materiil pasal 161 Undang Undang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 182 ayat 6 KUHP, oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak sehingga Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Triton warna Silver dengan Nopol BN-8779-WX;
2. 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah;
3. 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
4. 1 (satu) buah plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
5. 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram;
6. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shanhai (hisap tanah);
7. 1 (satu) unit mesin diesel merk Shankai;
8. 1 (satu) unit pompa;
9. 1 (satu) unit mesin hisap tanah diesel merk shanhai;
10. 1 (satu) unit mesin hisap air diesel merk shanhai;
11. 1 (satu) unit pompa hisap tanah;
12. 1 (satu) unit pompa hisap air;
13. 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Light Sea Green dengan Imei : 356222196406102, Imei 2 : 356222196406110 beserta simcard dengan nomor : 0819-4911-1126;
14. 3 (tiga) buah drum besi belah.
15. 1 (satu) buah cangkul.
16. 1 (satu) unit pompa (hisap tanah);
17. 3 (tiga) batang pipa ukuran 6 Dim;
18. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna hitam;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna biru;
20. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
21. 4 (empat) buah jerigen ukuran 20 liter;
22. 1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
23. 1 (satu) selang pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
24. 4 (empat) buah drup plastic warna biru;
25. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter.
26. 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 Liter,
27. 2 (dua) lembar surat BERITA ACARA PENYETOPAN TAMBANG dengan Nomor : 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6.
28. 2 (dua) lembar surat PEMBERITAHUAN DAN TEGURAN dengan Nomor : 0866/Tbk/UM-3110/24-S2.6.
29. 2 (dua) lembar surat SURAT PERINTAH UJI COBA TAMBANG dengan Nomor : 066.UPB/Tbk/SPUCT-3110/24-S2.6.
30. 1 (satu) bundle Surat Permohonan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dengan Nomor : 012//SPK/EHM/2024.
31. 4 (empat) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUKSI NO : 0002/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
32. 3 (tiga) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PENERIMAAN PRODUKSI NO : 0003/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
33. 3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi Folio Merk Paperline dengan nama ANASTA, CV. PTR TK. 5.365 / INDRA MAULANA dan PRODUKSI SUNTIK;
34. 4 (empat) Buku Catatan Harian Produksi Awal dengan Merk KIKY dengan nama TK. 5.362 / HAMIM CV ELHANA MULIA, TK.5.360 / SUSANTO RICKY, TK. 5.363 / WILLIAM CV. DUA ENAM PRATAMA CV. 26P dan SUPRI / WONO SUPRI / WONO;
35. 3 (tiga) buku Catatan Harian Produksi POS REBIN MAS;
36. 1 (satu) bundel Catatan Harian Produksi yang dicatat oleh Karu Pengamanan a.n Sdr. dari tanggal 1 Maret 2024 – 22 Maret 2024.
37. 1 (satu) buah buku AKTA SALINAN MASUK DAN KELUAR DARI PERSEROAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. EL HANA MULIA: NOMOR 12 tanggal 17 Januari 2024;
38. 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, nama model SM-S918B/DS, Nomor serial : RRCWB058A8Z, IMEI (slot 1) :

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354409500597013, IMEI (slot 2) : 357154200597015 beserta simcard dengan nomor : 0877-8911-4750 dan nomor Whatsapp 0853-6848-9968;

39. 1 (satu) Unit Timbangan OC;

40. 1 (satu) Unit HP Merk GOOGLE PIXEL 7 warna Lemon Grass beserta simcard dengan nomor : 0813-6695-992, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;

41. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A53 warna Hitam, IMEI (slot 1) : 350896161407231, IMEI (slot 2) : 354838641407239 beserta simcard dengan nomor : 0878-4179-5605 dan nomor Whatsapp 0878-4179-5605;

42. 1 (satu) Unit HP Merk REDMI NOTE 13 PRO 5G warna Hitam, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;

43. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru tua dengan nomor handphone 082279890385;

44. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor handphone 085935322292;

45. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan nomor handphone 08197853961;

Berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2024 seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albet Arizona maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Albet Arizona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albet Arizona alias Aloji bin Pendi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Triton warna Silver dengan Nopol BN-8779-WX;
  - 2) 8 (delapan) karung yang berisikan pasir timah;
  - 3) 1 (satu) karung yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
  - 4) 1(satu) buah plastik yang berisikan sisa hasil pengolahan/bongkai;
  - 5) 1 (satu) buah timbangan ukuran 100 Kilogram;
  - 6) 1 (satu) unit mesin diesel merk Shanhai (hisap tanah);
  - 7) 1 (satu) unit mesin diesel merk Shankai;
  - 8) 1 (satu) unit pompa;
  - 9) 1 (satu) unit mesin hisap tanah diesel merk shanghai;
  - 10)1 (satu) unit mesin hisap air diesel merk shanghai;
  - 11)1 (satu) unit pompa hisap tanah;
  - 12)1 (satu) unit pimpa hisap air;
  - 13)1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Light Sea Green dengan  
Imei : 356222196406102, Imei 2 : 356222196406110 beserta simcard  
dengan nomor : 0819-4911-1126;
  - 14)3 (tiga) buah drum besi belah.
  - 15)1 (satu) buah cangkul.
  - 16)1 (satu) unit pompa (hisap tanah);
  - 17)3 (tiga) batang pipa ukuran 6 Dim;
  - 18)1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
  - 19)1 (satu) gulungan pipa ukuran 4 Dim warna biru;
  - 20)1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
  - 21)4 (empat) buat jerigen ukuran 20 liter;
  - 22)1 (satu) gulungan selang kobra ukuran 2 Dim;
  - 23)1 (satu) selang pipa ukuran 4 Dim warna hitam;
  - 24)4 (empat) buah drup plastic warna biru;
  - 25)2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter.
  - 26)2 (dua) buah jerigen ukuran 20 Liter,

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)2 (dua) lembar surat BERITA ACARA PENYETOPAN TAMBANG dengan Nomor : 0001/Tbk/BA-3110.2/24-S2.6.
- 28)2 (dua) lembar surat PEMBERITAHUAN DAN TEGURAN dengan Nomor : 0866/Tbk/UM-3110/24-S2.6.
- 29)2 (dua) lembar surat SURAT PERINTAH UJI COBA TAMBANG dengan Nomor : 066.UPB/Tbk/SPUCT-3110/24-S2.6.
- 30)1 (satu) bundle Surat Permohonan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dengan Nomor : 012/I/SPK/EHM/2024.
- 31)4 (empat) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUKSI NO : 0002/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
- 32)3 (tiga) Lembar DOKUMEN BERITA ACARA PENERIMAAN PRODUKSI NO : 0003/Tbk/BA-3110.2/24-S11.2.
- 33)3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi Folio Merk Paperline dengan nama ANASTA, CV. PTR TK. 5.365 / INDRA MAULANA dan PRODUKSI SUNTIK;
- 34)4 (empat) Buku Catatan Harian Produksi Awal dengan Merk KIKY dengan nama TK. 5.362 / HAMIM CV ELHANA MULIA, TK.5.360 / SUSANTO RICKY, TK. 5.363 / WILLIAM CV. DUA ENAM PRATAMA CV. 26P dan SUPRI / WONO SUPRI / WONO;
- 35)3 (tiga) Buku Catatan Harian Produksi POS REBIN MAS;
- 36)1 (satu) Bundel Catatan Harian Produksi yang dicatat oleh Karu Pengamanan a.n Sdr. dari tanggal 1 Maret 2024 – 22 Maret 2024.
- 37)1 (satu) buah buku AKTA SALINAN MASUK DAN KELUAR DARI PERSEROAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER “CV. EL HANA MULIA: NOMOR 12 tanggal 17 Januari 2024;
- 38)1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, nama model SM-S918B/DS, Nomor serial : RRCWB058A8Z, IMEI (slot 1) : 354409500597013, IMEI (slot 2) : 357154200597015 beserta simcard dengan nomor : 0877-8911-4750 dan nomor Whatsapp 0853-6848-9968;
- 39)1 (satu) Unit Timbangan OC;
- 40)1 (satu) Unit HP Merk GOOGLE PIXEL 7 warna Lemon Grass beserta simcard dengan nomor : 0813-6695-992, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;

41)1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A53 warna Hitam, IMEI (slot 1) : 350896161407231, IMEI (slot 2) : 354838641407239 beserta simcard dengan nomor : 0878-4179-5605 dan nomor Whatsapp 0878-4179-5605;

42)1 (satu) Unit HP Merk REDMI NOTE 13 PRO 5G warna Hitam, IMEI (slot 1) : 860949060414460, IMEI (slot 2) : 860949060414478 beserta simcard dengan nomor : 0822-8109-9081 dan nomor Whatsapp 0813-3919-2253;

43)1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru tua dengan nomor handphone 082279890385;

44)1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor handphone 085935322292;

45)1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan nomor handphone 08197853961;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Albet Arizona;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn